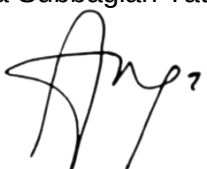




KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG DAN JASA
(SOP.06-TU)

No. Revisi	: 00	Tgl. Efektif	: 01 Oktober 2024
Pelaihari, 01 Oktober 2024			
Dibuat oleh : Kepala Subbagian Tata Usaha  <u>Any Sukensi, A.Md</u> NIP. 19670801 199103 2 001		Disetujui oleh : Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak  <u>drh. Samsul Fikar, M.Pt</u> NIP. 19790630 200312 1 001	

DOKUMEN INI ADALAH MILIK:

Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

Dilarang menggandakan dan mendistribusikan tanpa izin dari
Kepala BPTU-HPT Pelaihari

	Standar Operasional Prosedur			
	PENGADAAN BARANG DAN JASA			
No.Dokumen: SOP.06-TU		No. Revisi: 00		Tanggal Terbit: 01-10-2024

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No Revisi	Tanggal	Bab	Uraian Perubahan
00	01-10-2024	Seluruh Bab	Dibuat pertama kali

	Standar Operasional Prosedur		
	PENGADAAN BARANG DAN JASA		
No.Dokumen: SOP.06-TU	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

1. Tujuan

- 1.1 Mengatur mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di BPTU-HPT Pelaihari.
- 1.2 Menjamin Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di BPTU-HPT Pelaihari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 SOP ini hanya berlaku di BPTU-HPT Pelaihari
- 2.2 Prosedur ini mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada DIPA BPTU-HPT Pelaihari, untuk metode pemilihan Penyedia melalui:
 - 2.2.1 Instruksi Kerja Pengadaan Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing)
 - 2.2.2 Instruksi Kerja Pengadaan Langsung
 - 2.2.3 Instruksi Kerja Pengadaan Tender atau Seleksi
 - 2.2.4 Instruksi Kerja Daftar Penyedia Barang Jasa
 - 2.2.5 Instruksi Kerja Daftar Evaluasi Penyedia Barang dan Jasa

3. Istilah dan Definisi

- 3.1 Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 3.2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3.3 Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan, di antaranya:
 - 3.3.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
 - 3.3.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 3.3.3 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

	Standar Operasional Prosedur		
	PENGADAAN BARANG DAN JASA		
No.Dokumen: SOP.06-TU	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

- 3.3.4 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3.3.5 Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 3.3.6 Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- 3.3.7 Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
- 3.3.8 *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
- 3.3.9 Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- 3.3.10 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
- 3.3.11 Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
- 3.3.12 Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 3.3.13 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah adalah Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 3.3.14 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan pengguna barang.
- 3.3.15 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 3.3.16 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 3.3.17 Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.

	Standar Operasional Prosedur		
PENGADAAN BARANG DAN JASA			
No.Dokumen: SOP.06-TU	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

- 3.3.18 Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 3.3.19 Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara/daerah di masing-masing kementerian/lembaga/daerah/instansi lainnya.
- 3.3.20 Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
- 3.3.21 Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- 3.3.22 Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
- 3.3.23 Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- 3.3.24 Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3.3.25 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3.3.26 E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
- 3.3.27 Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
- 3.3.28 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
- 3.3.29 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 3.3.30 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 3.3.31 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan

	Standar Operasional Prosedur	
	PENGADAAN BARANG DAN JASA	
No.Dokumen: SOP.06-TU	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024

Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

3.3.32 Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

3.3.33 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

3.3.34 Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

3.3.35 Pakta integritas adalah surat pernyataan dari Penyedia Barang/Jasa yang antara lain berisi untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

4 Referensi

- 4.1 Standar ISO 9001:2015 klausul 8.4;
- 4.2 Standar ISO 37001:2015 klausul 5.3.3 dan 8.4;
- 4.3 Pedoman SMMAP Bab 5.3.3, dan 8.4;
- 4.4 Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 4.5 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan terkait lainnya; dan
- 4.6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

5 Penanggung Jawab

Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran

6 Pihak Terkait

- 6.1 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- 6.2 Kelompok Kerja Pemilihan;
- 6.3 Pejabat Pengadaan; dan
- 6.4 Penyedia Barang / Jasa

	Standar Operasional Prosedur		
	PENGADAAN BARANG DAN JASA		
No.Dokumen: SOP.06-TU	No. Revisi: 00	Tanggal Terbit: 01-10-2024	

- 6.5 Pejabat Pembuat Komitmen atau Tim Teknis
- 6.6 Kelompok Kerja (Pokja Pemilihan)
- 6.7 Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

7 Dokumen Terkait

- 7.1 Instruksi Kerja Pengadaan Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) (IK.01.06-TU)
- 7.2 Instruksi Kerja Pengadaan Langsung (IK.02.06-TU)
- 7.3 Instruksi Kerja Pengadaan Tender atau Seleksi (IK.03.06-TU)
- 7.4 Instruksi Kerja Daftar Penyedia Barang Jasa (IK.04.06-TU)
- 7.5 Instruksi Kerja Evaluasi Penyedia Barang dan Jasa (IK.05.06-TU)

8 Ketentuan Umum

- 8.1 Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan terkait lainnya.